



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 3215195607790003 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 27 Oktober 2012, Tempat tanggal lahir, Karawang, 16 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**BAHTIAR, S.H. & Rekan**", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dengan menggunakan domisili Eletronik dengan alamat email : bahtiaryolanda050795@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 342/KS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 08 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Februari 1993, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/56/II/1993, tertanggal 09 Januari 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Karawang, 20 Mei 1994, Umur 29 tahun, SMA, Nikah;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Karawang, 19 Juni 2008, Umur 15 tahun, SMP, Ikut Penggugat

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sekitar **bulan Januari 2016**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, dimana Tergugat malas bekerja dan enggan mencari pekerjaan tetap, dan ketika Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhan peribadinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
2. Bahwa Tergugat enggan bertanggung jawab perihal utang rumah tangga bersama, yakni Tergugat selalu melimpahkan utang tersebut kepada Penggugat. Sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

5. Bahwa sekitar **bulan September 2016**, Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita namun kondisi rumah tangga

Hal 2 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berjalan tidak harmonis hal tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga serta Tergugat enggan bertanggung jawab perihal utang rumah tangga bersama, yakni Tergugat selalu melimpahkan utang tersebut kepada Penggugat. Sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada **bulan Januari 2020**, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi. Kemudian **pada tanggal 05 bulan Januari 2023** Penggugat pulang ke Indonesia dan **tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat, namun pada sekita bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat kerumah saudaranya Tergugat**. Semenjak saat kepulangan Penggugat ke Indonesia antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal dalam satu rumah; **Penggugat bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman saudara Tergugat;**

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim

Hal 3 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 342/KS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang diberikan Pemohon kepada Bahtiar, S.H., serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2024 dengan laporan mediator tanggal 22 Februari 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka

Hal 4 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 23 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
 - 3.1. Benar.
 - 3.2. Tidak benar. Nur Andika tidak sekolah, cacat mental, hiperaktif, meresahkan lingkungan, suka masuk ke rumah orang, suka melempar batu ke pengendara bermotor di jalan umum.
4. Benar. Karena dari situ ketahuan banyak yang cari, sampai istri saya kabur-kaburan dari rumah karena takut sendiri dan suami tidak tahu-menahu tentang masalah utang piutang.
 - 4.1. Saya orangnya disiplin masalah pekerjaan saya paling giat. Awal menikah menjadi boss sayuran. Pernah bekerjasama dengan Bulog di tahun 2001 s/d 2008. Pada tahun 2013 menyewa pabrik penggilingan padi dengan mengisi beras satgas Bulog untuk pengadaan beras.
 - 4.2. Tidak benar. Karena masalah utang piutang, saya tidak tahu. Sampai utang tersebut saya bayar dengan aset berupa tanah sawah hampir 2 hektar tidak mencukupi untuk membayar utang istri, suami (saya) tidak tahu. Pernah surat tanah darat yang atas saya hilang, tahu-tahu ada di pak Ali Munandar, dijaminkan. Pernah membayar utang ke orang Jarong sebanyak Rp 18.600.000,-
Ke orang Kedawung sebanyak Rp 16.500.000,-
5. Benar. Saya tanda tangan izin suami. Mengirim uang juga bukan ke suami tetapi ke saudaranya (ibu Tanih). Pernah saya dikasih Rp 3.000.000,-
Rp 500.000,- Rp 500.000,-
6. Tidak benar. Yang sabar saya, dijaga kepercayaan dari istri. Pernah 2 (dua) kali di umum saya pernah disuruh tanda tangan talak. Pernah pulang ke Indonesia, tapi tidak ke rumah sendiri. Ada orang Lemah Subur namanya pak Oding cari tau ada ibu Omi mengaku janda di rumah sponsor (ibu Tiyoh), sampai ibu Omi mau nipu ke pak Adul nyampe mau menikahi, oleh

Hal 5 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dicari tau kebenarannya. Ternyata benar, tapi saya profesional tidak memperkeruh masalah karena yang salah istri saya.

7. Benar. Malah nomor HP saya juga diblokir takut da ketauan membohongi orang mengaku janda. Tidak menghargai suami sebelum pulang juga sudah diusir sama mertua.

8. Pernah 2 (dua) kali ibu Omi masalah utang piutang, tahun 1998, tahun 2016.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada nomor ke (1) Jawaban dari **Tergugat** di benarkan oleh **Penggugat**.
2. Bahwa pada nomor ke (2) Jawaban dari **Tergugat** di benarkan oleh **Penggugat**.
3. Bahwa pada nomor ke (3) poin ke 1 dan ke 2, Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar **Nurandika** tidak di urus Ayahnya (**Tergugat**), yang mengurus **Nurandika** adalah orang tua **Penggugat**, di suruh mengantarkan **Nurandika** berobat saja **Tergugat** tidak mau.
4. Bahwa pada nomor ke (4) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak benar**, yang bener **Penggugat** banyak hutang karena **Tergugat** Tidak mau membantu keadaan rumah tangga, **Tergugat** Tidak mau pusing, bahkan biaya kebutuhan anak anak nya pun **Tergugat** tidak memikirkan dari sejak berumah tangga **Tergugat** Bekerja hanya ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin jadi Bos tetapi tidak mengurus dan memikirkan keluarganya dan tidak menafkahi keluarga dengan layak, sampai akhirnya **Penggugat** bekerja di **PT. GOLDEN ADISSHOES**,pabrik sepatu di Tamelang Purwasari, selama 4 tahun.
5. Bahwa pada nomor ke (5) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar **Penggugat** pergi bekerja ke Saudi arabia selama 7 tahun, untuk membayar hutang dan membiayai kebutuhan anak anak **Penggugat**, bahkan yang memberi makan **Tergugat** pun orang tua **Penggugat**, **Tergugat** hanya memikirkan dirinya sendiri.
6. Bahwa pada nomor ke (6) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar **Penggugat** Kirim Uang ke **Tergugat** sebesar :

Hal 6 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp.7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah).
2. Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
3. Rp.5.00.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Rp.5.00.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah). Pada waktu anak **Penggugat** menikah dan uang tersebut untuk **Tergugat**.
7. Bahwa pada nomor ke (7) poin ke 1 dan ke 2, Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar **Tergugat** selalu tidak merasa sertifikat sawah di gadaikan ke BANK di karawang sebesar Rp. 95.000.000 . (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Dan tidak terbayar angsuran nya oleh **Tergugat**,dan akhirnya **Penggugat** cari pinjaman Uang untuk menutup angsuran **Bank**. Dan surat **BPKB Mobil** yang di gadaikan tidak Terangsur, setiap ada yang menagih **Tergugat** selalu pergi menghindari dan **Penggugat** yang bayar angsuran sebesar Rp. 2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan akhirnya **Penggugat** mencari pinjaman kembali untuk menutup angsuran **BANK** lagi, karna **Tergugat** tidak memberikan uang untuk bayar angsuran. Akhirnya **Penggugat** menggadaikan sawah sebesar Rp. 40.000.000. (Empat Puluh Juta Rupiah). Untuk membayar hutang ke Bank.
8. Bahwa pada nomor ke (8) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar, sawah orang tua **Penggugat** yang di gadaikan oleh **Tergugat**.
9. Bahwa pada nomor ke (9) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar, menjaminkan sertifikat sawah **Penggugat** dengan atas nama **Penggugat** dari orang tua **Penggugat** ke Bapak. Ali Munandar,dan **Penggugat** tidak sanggup lagi jika **Penggugat** yang harus menanggung semuanya sendiri dan semua asset yang dimiliki bukan milik **Tergugat**.
10. Bahwa pada nomor ke (10) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar,**Penggugat** pulang cuti karena sakit,**Penggugat** tidak menipu laki laki manapun dan **Penggugat** 50 hari di Indonesia untuk mengurus perpanjangan semua dokumen Pasport **Penggugat**.
11. Bahwa pada nomor ke (11) Jawaban dari **Tergugat** itu **Tidak Benar**, yang benar,**Penggugat** memblokir no. Hp. **Tergugat** Karena **Penggugat** tidak mau di pinta uang terus menerus oleh **Tergugat** dan **Penggugat** cukup mengirimkan uang untuk anak **Penggugat**;

Hal 7 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada nomor ke (12) Jawaban dari **Tergugat, Penggugat** menolak untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat, Penggugat** Tetap pada pendirian nya ingin bercerai dengan **Tergugat** dan **Penggugat** dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun sampai dengan mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka **jawaban dari Tergugat Tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat**. Maka, oleh karenanya **penggugat** memohon kepada ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxxxxxxxx)
3. Menolak seluruhnya atas jawaban dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Dibenarkan.
2. Dibenarkan.
3. Nomor ke 3 poin 1 dan ke 2 **tidak benar**. Semasa penggugat di bekerja luar negeri, yang mengurus Nurandika, kalau siang sama mertua, kalau malam tidur tidur sama tergugat. Waktu terapi ke RSUD Dewi Sri, yang mengantar adalah tergugat selama kurang lebih hampir 2 tahun dan ke RSUD Citra Sari Husada (Intan Barokah) ke Poli Jiwa hampir 2 (dua) tahun yang mengantar adalah tergugat juga.
4. Jawaban dari penggugat **tidak benar**. Penggugat banyak hutang karena tergugat tidak dikasih tau meminjamnya. Kalau meminjam atas nama tergugat waktu itu tergugat besar kepercayaan dari orang. Tergugat bukan butuh pujian dari orang lain, karena prinsip tergugat: daripada meminjam lebih baik meminjamkan. Tergugat orangnya tidak mau bikin masalah atau

Hal 8 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing. Waktu itu tahun 1998 sama seperti tahun 2016, banyak hutang penggugat, tergugat tidak tahu cuma ke Saudi tahun 1998 kurang lebih 5 bulan. Pulang dari Saudi, memang bekerja di PT Golden.

5. Benar, pergi ke Saudi. Sisa hutang yang tidak cukup dibayar oleh Asep, setau tergugat Cuma ke 2 (dua) orang, yaitu ke ibu Darsih dan ke pak guru Dede. Yang ke ibu Hj. Arsah dibayar oleh tanah dan rumah. Penggugat juga tau tergugat masih punya utang; satu ke pa H. Aran Rp 10 juta, dua ke ko Apsih Rp 6 juta, tiga ke Dede Irma Rp 12 juta. Sekarang juga tergugat ikut menggadai sawah dengan ibu Hj. Omah tidak dikasihkan ke tergugat Rp 20 juta-an.

6. Jawaban dari penggugat kurang benar. Seingat tergugat dan nanyain ke yang ngasih (ibu Tanih) belum pernah ngasih Rp 7 juta, tapi Rp 700 ribu dan ngasih Rp 5 juta belum pernah, kalau Rp 3 juta, benar.

7. Benar. Menjaminkan sertifikat tanah sawah ke bank syariah. Tergugat tanda tangan persetujuan suami. Waktu itu suruh ngantar uang Rp 32 juta ke pa Lurah Domo, nyampainya cuma Rp 30 juta. Tau-tau sudah lama pa lurah Domo nanyain uang sisa. Tergugat malu. Kepercayaan tergugat dijaga ama penggugat dijelekkkan atas nama tergugat. Waktu itu angsuran ke bank syariah, bukannya penggugat yang mengangsur, malah tergugat yang mengangsurnya tiap bulan dan menjaminkan BPKB mobil yang mengangsur juga tergugat. Waktu itu nggak jalan usaha, ya diserahkan dengan baik-baik.

8. Tidak benar. Benar, sawah mertua tapi tergugat menggadainya dengan emas 100 gram. Tergugat waktu itu penggugat punya utang ke orang Jarong ama orang Lampean dan mobil digadaikan ijin baik-baik ke mertua, sawah mau digadaikan lagi. Dan mertua waktu itu tidak terima, yang 100 gram waktu itu dihitung dengan uang Rp 8 juta oleh mertua.

9. Tidak benar. Yang dijaminkan ke pak Ali 2 (dua) sertifikat yang atas nama tergugat dan penggugat. Dan waktu itu tergugat merasa kehilangan sertifikat dan waktu menjaminkan sampai penggugat membayar orang lain suruh mengaku suami namanya pak Pardi. Memang waktu itu yang atas nama penggugat sertifikat tanah sawah diamankan di ibu lurah Ocih.

Hal 9 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tidak benar. Kalau merasa benar kenapa pulang ke Indonesia tidak pulang ke rumah sendiri malah pulang ke Desa Lemahsubur ke rumahnya sponsor dan mengaku janda ke pak Adul. Dan pak Adul juga mengakui sampai mau menikahi, tapi tergugat tidak menyalahkan orang lain, yang salah adalah penggugat.

11. Tidak benar. Bukan tergugat meminta uang, memblokir nomor HP da tergugat takut da ketauan mengaku janda ke pak Adul. Waktu itu tergugat menelepon ke penggugat agak marah.

12. Itu mah hak penggugat. Cuma alasannya penggugat yang menghabiskan harta malah penggugat yang meminta cerai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215195607790003 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama **Omi** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1:

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 596/56/II/1993, tertanggal 17 Februari 1993, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang tanggal 09 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2:

B. Saksi-saksi:

1.

Saksi 1 P, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Bibi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Juni 2016 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah sewaktu Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat pulang dari Arab Saudi pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2 P, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Paman Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1993;

Hal 11 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Juni 2016 mulai kelihatan tidak harmonis, lalu pada bulan September 2016 Penggugat pergi ke Arab atas ijin Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengar masalah Penggugat dan Tergugat komunikasinya kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kirim uang sewaktu bekerja di Arab ke orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pulanginya Penggugat ke Indonesia;
- Bahwa Penggugat pulang dari Arab Saudi pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi 3 P, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruhi, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai keponakan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;

Hal 12 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Juni 2016 mulai kelihatan tidak harmonis, lalu pada bulan September 2016 Penggugat pergi ke Arab atas ijin Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengar masalah Penggugat dan Tergugat komunikasinya kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kirim uang sewaktu bekerja di Arab ke orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat pulang dari Arab Saudi pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengajak Penggugat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 596/56/II/1993, tertanggal 17 Februari 1993, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang tanggal 09 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode T.1;

B. Saksi-saksi:

Hal 13 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai keponakan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat sekarang Penggugat tinggal di Dusun Cengkeh II Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang sekarang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengatahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis;
- Bahwa Penggugat pulang pertama dari luar negeri tahun 2018;
- Bahwa Penggugat berangkat lagi ke luar negeri tahun 2019 dan sekarang Penggugat pulang dari luar negeri tahun 2024 saksi lupa bulan berapa dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Cengkeh II Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- Bahwa Sewaktu Penggugat berangkat ke luar negeri masih tinggal dirumah bersama dan setelah Penggugat datang dari luar negeri tidak bilang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu kalau Penggugat banyak hutang dan mempunyai hutang dengan bibi saksi tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat ke bibi saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat banyak hutang dari bibi saksi sendiri;

Hal 14 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di sidang tanggal 18 April 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 342/KS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang diberikan Pemohon kepada Bahtiar, S.H., serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan

Hal 15 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Tergugat mengakui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Februari 1993, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/56/II/1993, tertanggal 09 Januari 2024;

Hal 16 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- Ixxxxxxxx, Laki-laki, Karawang, 20 Mei 1994, Umur 29 tahun, SMA, Nikah;
- xxxxxxxxxxx, Laki-laki, Karawang, 19 Juni 2008, Umur 15 tahun, SMP, Ikut Penggugat;

4. Bahwa benar sekitar **bulan Januari 2016**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa benar saya tanda tangan izin suami waktu Penggugat berangkat ke luar negeri, Pernah saya dikasih Rp 3.000.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000;

6. Bahwa Penggugat membenarkan point 7 gugatan Penggugat yaitu puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi. Kemudian pada tanggal 05 bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat, namun pada sekita bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat kerumah saudaranya Tergugat. Semenjak saat kepulangan Pengggat ke Indonesia antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal dalam satu rumah; Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Nomor HP Tergugat diblokir oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal 17 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Karawang, oleh karenanya perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/56/II/1993, tertanggal 09 Januari 2024, yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Februari 1993, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P.2 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR.. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal 18 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat didalam jawabannya dan dikuatkan keterangan saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sehingga terbukti bahwa sejak **bulan Januari 2016**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga pada prinsipnya juga diakui oleh Tergugat karena Tergugat menanggapi dalam jawabannya dengan kalimat "*bahwa saya giat bekerja pada awal menikah*", sedangkan yang didalilkan Penggugat bukanlah pada waktu awal menikah, diperkuat dengan keterangan saksi dan keberangkatan Penggugat menjadi TKW ke Arab Saudi pada bulan September 2016;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu masalah hutang-hutang rumah tangga, Penggugat tidak menyampaikan bukti surat tentang hutang-hutang tersebut, dan saksi-saksi juga tidak mengetahuinya secara meyakinkan, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sepanjang masalah hutang-hutang rumah tangga sebagai penyebab perselisihan rumah tangga dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang keberangkatan Penggugat menjadi TKW ke Arab Saudi pada bulan September 2016 dan sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi. Kemudian pada tanggal 05 bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke Indonesia, **telah diakui oleh Tergugat** dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga terbukti sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan satu orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 19 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Duplikat kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga Tergugat dan Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Osan bin Banjar telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tidak didukung bukti lain, sedangkan adigium hukum menyatakan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi;
4. Bahwa **bulan September 2016**, Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita, dan sejak bulan **Januari 2020**, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi, dan Penggugat pulang bulan Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

Hal 20 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi, dan Penggugat pulang bulan Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang dikaitkan dengan **proses mediasi** yang ditempuh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1 disebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT*" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi prinsip "jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus **diikuti** telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Dalam perkara ini Penggugat mampu **membuktikan** adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, , maka Majelis Hakim bersimpulan Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara

Hal 21 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang diikuti pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat telah melampaui 6 (enam) bulan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan : Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ شَيْءِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

Hal 22 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dengan tidak perlu dilihat dari siapa dan apa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah (*broken marriage*), dengan salah satu kreteria/indikator sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal 23 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

2. Bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

3. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp485.000,00-** (**empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hal 24 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan **Bagus Tukul Wibisono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim A

Ttd.

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Ttd.

Drs. H. A. Sy

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| : Rp | | 10.000,00 |

Jumlah

: Rp **485.000,00**
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal. Pts. No. 437/Pdt.G/2024/PA.Krw